

Meningkatkan Indeks Maqashid Syariah melalui Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Abdul Jalil¹, Edo Segara Gustanto²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IIQ An Nur Yogyakarta

*Corresponding author: [Ajilil432@gmail.com](mailto:Ajalil432@gmail.com)

Keywords:

Zakat, Maqashid Syariah
Index, Zakat Management

ABSTRACT

This article discusses the crucial role of zakat management in achieving the broader goals of Maqashid Syariah, especially in the context of economic empowerment of the people. Maqashid Sharia, which covers the maintenance of religion, life, reason, offspring, and wealth, plays an essential role in Islamic law and is the main guideline for achieving the prosperity of Muslim society. Zakat management is a vital tool in achieving the goals of Maqashid Syariah. Zakat, as one of the essential pillars of Islam, not only functions as a religious obligation but also as a vital instrument for empowering the people's economy. We investigate how Zakat can improve the Sharia Maqashid Index by focusing on economic aspects, including efforts such as micro-enterprises, education financing, skills training, and other productive initiatives. This article also presents case studies and real examples from communities and countries that have succeeded in incorporating Zakat in efforts to empower the economy of their people. Analysis of the impact of these cases reveals Zakat's great potential in achieving Maqashid Syariah's goals, such as more equitable and sustainable economic prosperity.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas peran krusial pengelolaan zakat dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah yang lebih luas, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat. Maqashid Syariah, yang mencakup pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan, memainkan peran penting dalam hukum Islam dan merupakan pedoman utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Muslim. Pengelolaan zakat merupakan alat yang kuat dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah. Zakat, sebagai salah satu pilar penting dalam Islam, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kami menyelidiki bagaimana zakat dapat digunakan untuk memperbaiki Indeks Maqashid Syariah dengan fokus pada aspek ekonomi, termasuk upaya seperti usaha mikro, pembiayaan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan inisiatif produktif lainnya. Artikel ini juga mempresentasikan studi kasus dan contoh nyata dari komunitas dan negara-negara yang telah

Kata Kunci:

Zakat, Maqashid
Syarian Index,
Pengelolaan Zakat

berhasil dalam menggabungkan zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat mereka. Analisis dampak dari kasus-kasus tersebut mengungkapkan potensi besar yang dimiliki zakat dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah, seperti kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Maqashid syariah merujuk pada pemahaman makna, tujuan, hikmah, dan latar belakang di balik pembentukan hukum. Konsep maqashid Syariah merupakan salah satu konsep utama dalam Islam yang menekankan bahwa Islam hadir untuk mencapai kebaikan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh ulama dan menjadi landasan penting dalam ajaran Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam inti konsep Maqashid Syari'ah, tujuannya adalah mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan, serta menghasilkan manfaat dan mencegah kerugian (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Istilah yang sejalan dengan esensi Maqashid Syariah ini adalah *maslahat*, karena dalam Islam, *maslahat* dan *agama* adalah seperti saudara kembar yang tak dapat dipisahkan.¹

Signifikansi dari konsep maqashid syariah adalah (Az-Zuhaily, s.d.): (1) Maqashid syariah dapat membantu dalam menentukan hukum-hukum yang bersifat umum (*kulliyah*) maupun khusus (*juz'iyah*), (2) Memahami nash-nash syar'i dengan benar dalam konteks praktik, (3) Menafsirkan kata-kata yang dimaksudkan dalam nash-nash (*madlul al-alfadz*) dengan tepat, karena nash-nash yang berkaitan dengan hukum bervariasi dalam kata-kata dan maknanya. Maqashid syariah membantu dalam membatasi makna yang dimaksudkan, (4) Ketika tidak ada dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis dalam masalah-masalah baru (kontemporer), para cendekiawan hukum Islam (*mujtahid*) merujuk kepada prinsip-prinsip maqashid syariah dalam menghasilkan hukum.²

Sementara konsep Maqashid Syariah Index sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Indeks maqashid syariah adalah suatu cara untuk mengevaluasi performa perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip maqashid syariah. Sistem pengukuran performa perbankan syariah ini dirancang oleh Abu Zahrah dengan dasar pemikiran yang mengambil inspirasi dari ide-ide terkait maqashid syariah yang pertama kali diperkenalkan oleh as-Syatibi (Rusyidiana, 2013).³

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat dapat meningkatkan Indeks Maqashid Syariah dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi umat. Tulisan ini juga ingin mengetahui apakah Indeks Maqashid Syariah (IMS) bisa

¹ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Jurnal Cross Border* 4 No. 2, no. Vol. 4 No. 2 (2021): Cross-border (July 19, 2021): 201–16.

² Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30 Nomor 1 Tahun 2020, no. Hukum Islam (January 31, 2020): 1–16, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.

³ Anwar Sholihin, Feny Lestari, and Sinky Adella, "Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02) (2022): 1541–48, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5754>.

diterapkan dalam pengelolaan zakat, karena selama ini IMS banyak digunakan di dunia perbankan syariah.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode studi literatur. Metode penelitian studi literatur adalah serangkaian kegiatan berkaitan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian.⁴

Studi literatur adalah sebuah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan berbagai referensi seperti buku, majalah, dan jurnal yang relevan dengan isu dan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Secara umum, metode penelitian studi literatur digunakan untuk mengatasi permasalahan dengan menginvestigasi sumber-sumber tertulis yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, studi literatur sering juga disebut sebagai studi pustaka.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Maqashid Syariah Index

Maqashid Syariah, juga dikenal sebagai Maqasid al-Shariah atau Tujuan Syariah, adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada prinsip-prinsip utama atau tujuan-tujuan yang mendasari hukum Islam (Syariah). Prinsip-prinsip ini membentuk landasan bagi pemahaman dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Terdapat berbagai interpretasi tentang Maqashid Syariah, tetapi prinsip-prinsip utama yang sering disepakati mencakup⁶:

1. *Hifz al-Din*: Menjaga agama dan keimanan. Ini adalah prinsip utama yang menempatkan keberagamaan dan kepercayaan sebagai tujuan utama. Ini mencakup perlindungan terhadap keyakinan, ibadah, dan prinsip-prinsip agama Islam.
2. *Hifz al-Nafs*: Menjaga jiwa dan nyawa manusia. Ini berfokus pada perlindungan terhadap nyawa dan kesehatan manusia. Hukum Islam mendorong untuk menjaga kesehatan fisik dan mental serta melarang tindakan yang membahayakan jiwa manusia.
3. *Hifz al-Aql*: Menjaga akal dan rasionalitas. Ini mengharuskan manusia untuk menggunakan akal sehat dan rasionalitas mereka dalam segala tindakan. Islam mendorong pemikiran yang sehat dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.
4. *Hifz al-Nasl*: Menjaga keturunan dan keluarga. Ini mencakup perlindungan terhadap institusi keluarga dan kestabilan sosial. Hukum Islam memberikan pedoman tentang pernikahan, keturunan, dan hak-hak keluarga.
5. *Hifz al-Mal*: Menjaga harta benda dan harta kekayaan. Ini mengharuskan manusia untuk menjaga harta benda dan kekayaan mereka dengan cara yang sah dan adil.

⁴ Melfianora, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur," n.d., <https://osf.io/>.

⁵ *Ibid.*

⁶ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu Isu Kontemporer," *Jurnal At-Turās V*, No. 1 (June 2018): 60–82, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Islam melarang pencurian, penipuan, dan tindakan ekonomi yang merugikan orang lain.

6. Hifz al-'Urf: Menjaga budaya dan tradisi. Ini mencakup menjaga budaya dan tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama.

Prinsip-prinsip Maqashid Syariah ini memberikan kerangka kerja bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan bagaimana hukum-hukum tersebut harus diterapkan dalam konteks sosial dan individu. Prinsip-prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah seiring waktu.

Indeks Maqashid Syariah adalah sebuah metode evaluasi kinerja perbankan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai dasarnya. Pengembangan Indeks Maqashid Syariah dilakukan karena ketidakcocokan penggunaan indikator kinerja keuangan konvensional ketika diterapkan pada perbankan syariah. Ketidakcocokan ini terjadi karena perbedaan tujuan di antara indikator pengukuran konvensional dan indikator pengukuran dalam perbankan syariah.⁷

Indeks Maqashid Syariah yang dirancang oleh Abu Zahrah mencakup tiga tujuan utama dalam konteks perbankan syariah⁸:

1. Tahdzib al fard (Pendidikan individu): Indikator kinerja dalam pendidikan individu mengarah pada tanggung jawab bank syariah untuk mempromosikan pengetahuan, bukan hanya di antara stafnya tetapi juga di kalangan masyarakat.
2. Iqamah al-adl (Menegakkan keadilan): Indikator kinerja dalam menegakkan keadilan mengharuskan bank syariah untuk menjalankan transaksi dengan adil dan setara, tanpa merugikan pihak-pihak yang terlibat.
3. Jalb al maslahah (Mewujudkan kemaslahatan atau Kepentingan Umum): Indikator kinerja dalam mencapai kemaslahatan umum mengarah pada fakta bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah, semakin berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan, tidak hanya bagi para pemangku kepentingan bank syariah tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Keselarasan Maqashid Syariah dengan Aktifitas di Lembaga Zakat

Rahmawati (2011) menyatakan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, sistem distribusi merupakan komponen ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap pembagian kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam kerangka pemikiran Islam, sistem distribusi dilihat sebagai peraturan yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip maqashid al-Shariah. Karena itu, ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan

⁷ Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, and Darmansyah, "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah," *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* Vol. 6, No. 2, (Desember 2019): hal 111-126, <https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.02.21>.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Sugiyarti Fatma Laela, and Thuba Jazil, "Abu Zahrah's Maqasid Sharia Model As A Performance Measurement System," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11 No. 3 (2020): 519-41, <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>.

kesejahteraan, yaitu: (1) Mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat dengan menciptakan peluang kerja, dan (2) Memberikan bantuan langsung kepada warga miskin agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selaras dengan Visi/Misi yang dimiliki oleh Lembaga Zakat yaitu Kemaslahatan umat. Melalui inovasi program yang dilakukan oleh Lembaga Zakat dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian mustahik agar menjadi muzaki. Agar zakat dapat mencapai tujuannya, lembaga zakat harus merancang program-program yang sesuai dengan tujuan Syariah atau maqashid al-Shariah.

Maqashid syariah zakat mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip zakat, dasar-dasar zakat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, variasi zakat, kriteria kekayaan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, ketentuan serta kewajiban zakat, kelompok yang berhak menerima zakat, manfaat dari pelaksanaan zakat, dan sanksi yang berlaku bagi mereka yang wajib membayar zakat namun enggan melaksanakannya.⁹

Keselarasan Maqasid Shariah (tujuan-tujuan hukum Islam) dengan aktivitas di lembaga zakat sangat penting dalam Islam karena lembaga zakat adalah salah satu sarana yang digunakan untuk mencapai beberapa dari tujuan-tujuan ini. Maqasid Shariah adalah konsep yang penting dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam dan institusi-institusi seperti lembaga zakat ada untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

Berikut adalah beberapa cara di mana keselarasan Maqasid Shariah dengan aktivitas di lembaga zakat bisa dicapai:

1. Menghormati Tujuan Kepentingan Umum (Maslahah Umum): Salah satu tujuan utama Maqasid Shariah adalah melindungi dan mempromosikan kepentingan umum. Lembaga zakat berperan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan melakukan ini, lembaga zakat membantu mencapai tujuan ini dengan memastikan bahwa sumber daya ekonomi disalurkan secara adil untuk mendukung masyarakat yang lebih luas.
2. Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Salah satu tujuan Maqasid Shariah adalah mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Lembaga zakat membantu mencapai tujuan ini dengan mengumpulkan dana dari individu yang mampu dan mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan. Ini membantu dalam mencapai keadilan sosial yang merupakan salah satu tujuan utama Islam.
3. Menjaga Keberlangsungan Lembaga Zakat: Salah satu aspek penting dari Maqasid Shariah adalah menjaga keberlangsungan institusi-institusi yang mendukung nilai-nilai Islam. Lembaga zakat adalah salah satu dari institusi ini yang harus dijaga dan diperkuat agar dapat terus berperan dalam mencapai tujuan-tujuan Islam.
4. Menghindari Penyalahgunaan dan Korupsi: Maqasid Shariah juga menekankan pentingnya menghindari penyalahgunaan dan korupsi dalam pengelolaan dana zakat. Lembaga zakat harus menjalankan aktivitas mereka dengan transparansi dan akuntabilitas agar tidak menghambat pencapaian tujuan Maqasid Shariah.

⁹ Citra Aisyah Madania and Muhammad Nafik H.R., "Pemahaman Maqashid Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3 No. 3 (March 3, 2016): 87-202.

5. Mendorong Solidaritas Sosial: Salah satu tujuan Maqasid Shariah adalah mendorong solidaritas sosial di antara anggota masyarakat Muslim. Lembaga zakat memainkan peran penting dalam menciptakan rasa solidaritas ini dengan menghubungkan mereka yang mampu dengan mereka yang membutuhkan.

Penting untuk diingat bahwa keselarasan antara Maqasid Shariah dan aktivitas di lembaga zakat harus menjadi fokus utama bagi lembaga tersebut. Ini akan memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasari Maqasid Shariah untuk mencapai kebaikan sosial dan spiritual yang lebih besar.

3. Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah SWT, tujuan pensyariaan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum Muslimin secara garis besarnya, namun untuk menegaskan pentingnya masalah zakat ini perlu dirinci kembali permasalahan ini dalam bentuk yang lebih jelas dan gamblang.

Kedudukan dan arti penting zakat dalam Islam dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang berdasarkan hadis yang berasal dari Ibnu 'Umar RA. Nabi Muhammad SAW. pernah mengatakan bahwa Islam dibangun di atas lima dasar: (1) Kesaksian tentang keesaan Allah dan kenabian Muhammad, (2) Melakukan shalat, (3) Menunaikan zakat, (4) Berpuasa selama bulan Ramadan, dan (5) Melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu [Muttafaquun 'alaihi].
2. Allah Azza Wa Jalla sering kali menghubungkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan shalat dalam al-Qur'an pada dua puluh delapan ayat yang berbeda. Hal ini menunjukkan pentingnya dan posisi tinggi zakat dalam Islam.

Kadang-kadang, kata 'shalat' disebutkan dalam banyak ayat di al-Qur'an, terkadang bersamaan dengan 'iman,' dan terkadang bersamaan dengan 'zakat.' Terkadang, ketiga elemen ini disebutkan bersama dengan amal baik, yang merupakan urutan yang logis. Iman, sebagai fondasi perbuatan hati, adalah dasar, sementara amal baik, sebagai perbuatan tubuh, adalah bukti yang menguatkan kebenaran iman. Amal perbuatan pertama yang dituntut dari seorang mukmin adalah shalat yang merupakan ibadah badaniyah (ibadah dengan gerakan badan) kemudian zakat yang merupakan ibadah harta. Oleh karena itu, setelah ajakan kepada iman didahulukan ajakan shalat dan zakat sebelum rukun-rukun Islam lainnya.

Ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas RA. dari Nabi Muhammad SAW. saat beliau mengutus Mu'adz RA. ke Yaman, beliau bersabda kepadanya: Lihat al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazhil Qur'an al-Karim, Muhammad Fuad 'Abdul Baqi hlm. 421: "Sesungguhnya akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat

lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka.”¹⁰

Nabi Muhammad SAW. hanya menyebutkan shalat dan zakat (dalam hadits di atas) karena besarnya perhatian terhadap keduanya dan keduanya didahulukan selain soal berdakwah untuk Islam. Juga dalam rangka mengikuti prinsip at-tadarruj (bertahap fase demi fase) dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban Islam. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari al-Qur’an maupun al-hadits yang menunjukkan kedudukan zakat yang tinggi dalam Islam.

Dalam konteks ekonomi, zakat memiliki peran dalam menghindari akumulasi kekayaan yang terpusat pada sejumlah individu saja, dan mewajibkan individu kaya untuk membagi kekayaannya kepada kelompok orang yang kurang beruntung, seperti fakir dan miskin. Selain itu, zakat berfungsi sebagai sumber potensial untuk mengatasi masalah kemiskinan. Zakat juga dapat berperan sebagai modal usaha bagi orang yang kurang mampu, memungkinkan mereka untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.¹¹

4. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat adalah salah satu cara yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung. Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam yang memiliki peran sosial dan ekonomi yang besar dalam memerangi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial¹². Berikut beberapa cara pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat:

1. Distribusi Zakat kepada Mustahik: Zakat harus dikumpulkan dan didistribusikan kepada mustahik, yaitu mereka yang memenuhi syarat untuk menerima zakat menurut hukum Islam. Mustahik dapat mencakup orang-orang yang miskin, yatim piatu, janda, orang cacat, dan mereka yang terkena bencana alam. Dengan memberikan zakat kepada mereka, kita dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Zakat tidak hanya sebatas memberikan bantuan langsung, tetapi juga harus digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha kecil, atau membantu mereka mendirikan usaha kecil. Tujuan utamanya adalah agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada zakat.

¹⁰ Edo Segara Gustanto, Nana Sudiana, and April Purwanto, *Zakatnomics: Pengelolaan Zakat Dari Good to Great*, ed. Januariansyah Arfaizar (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023).

¹¹ Edo Segara Gustanto, “Pendayagunaan Zakat untuk Penanganan Ekonomi Dampak COVID-19,” *Kumparan* (blog), September 17, 2021, <https://kumparan.com/edo-segara-1631670379140068854/pendayagunaan-zakat-untuk-penanganan-ekonomi-dampak-covid-19-1wXklq3zySC/4>.

¹² Universitas Islam An Nur Lampung, “Manajemen Zakat Produktif: Peningkatan Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan,” July 26, 2023, <https://an-nur.ac.id/esy/manajemen-zakat-produktif-peningkatan-peran-zakat-dalam-pengentasan-kemiskinan.html>.

3. **Investasi Sosial:** Zakat juga dapat digunakan untuk menginvestasikan dana dalam proyek-proyek sosial atau ekonomi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, sekolah, pusat pelatihan, atau program-program yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
4. **Program Kemitraan:** Zakat juga dapat digunakan untuk membentuk kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan atau bisnis sosial yang dapat membantu mengembangkan proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan. Kemitraan semacam ini dapat membantu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan lebih efisien.
5. **Penyuluhan dan Pendidikan:** Penting untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mustahik tentang bagaimana mereka dapat mengelola dana zakat dengan bijak, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek ekonomi. Ini akan membantu mereka mengoptimalkan penggunaan dana zakat dan mencapai kemandirian ekonomi.
6. **Transparansi dan Pengawasan:** Penting untuk menjaga transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Lembaga-lembaga yang mengelola zakat harus menjalani pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuannya dan tidak disalahgunakan.

Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat adalah prinsip dasar dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melaksanakan zakat dengan benar dan efisien, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya.

Terdapat beberapa contoh program yang telah berhasil menggabungkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Program-program ini dapat memberikan inspirasi untuk upaya serupa di berbagai negara dan masyarakat. Berikut beberapa contohnya:

1. **Program Baitul Maal wa Tamwil (BMT):** BMT adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang banyak ditemukan di Indonesia. Mereka menggabungkan dana zakat untuk memberikan pinjaman kecil kepada wirausaha kecil dan menengah yang kurang mampu. Program ini membantu orang-orang untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka dan secara efektif meningkatkan pemberdayaan ekonomi.
2. **Zakat Foundation of America (ZF)¹³:** Organisasi ini adalah contoh internasional yang mengumpulkan zakat di Amerika Serikat dan mengalokasikannya untuk proyek-proyek pemberdayaan ekonomi di seluruh dunia. Mereka mendukung program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendidikan untuk mustahik di berbagai negara.
3. **Baitulmaal Malaysia:** Organisasi ini beroperasi di Malaysia dan mengelola dana zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Mereka memberikan pelatihan keterampilan, menyediakan modal usaha, dan menjalankan program-program sosial lainnya untuk membantu mustahik meraih kemandirian ekonomi.

¹³ Zakat Foundation of America, "Zakat Foundation of America," n.d., <https://www.zakat.org/about-us>.

4. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)¹⁴: AIM adalah lembaga mikrofinansial syariah di Malaysia yang didukung oleh zakat dan derma. Mereka memberikan pinjaman kecil kepada wanita-wanita miskin untuk memulai usaha mikro dan mengembangkan keterampilan bisnis. AIM telah membantu ribuan wanita memperbaiki kondisi ekonomi mereka.
5. Zakat House in Kuwait¹⁵: Zakat House adalah badan amal di Kuwait yang mengelola dana zakat untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan bantuan pendidikan. Mereka juga berfokus pada membantu keluarga yang terkena dampak bencana.
6. Dompot Dhuafa Republika di Indonesia¹⁶: Dompot Dhuafa adalah salah satu organisasi zakat terbesar di Indonesia. Mereka memiliki berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin.

Program-program ini adalah contoh nyata bagaimana zakat dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Mereka fokus pada memberikan bantuan langsung kepada mustahik, memberikan pelatihan dan pendidikan, serta mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Keberhasilan program-program semacam ini adalah hasil dari manajemen yang baik, transparansi, dan komitmen untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Studi Kasus atau Contoh

Berikut adalah studi kasus atau contoh pengelolaan zakat untuk pemberdayaan umat: Judul Studi Kasus: Program Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Umat di daerah Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri.¹⁷ Pembangunan di Kabupaten Lumajang masih menghadapi sejumlah tantangan kompleks, seperti keberadaan keluarga atau individu yang hidup dalam kemiskinan, tingkat kualifikasi sumber daya manusia yang masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, adanya daerah-daerah yang relatif terpencil, dan terdapat juga masalah terkait dengan lokasi geografis, seperti wilayah yang jauh dari akses jalan utama pusat pertumbuhan ekonomi, serta beberapa permasalahan lainnya.¹⁸

Salah satu upaya yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa ini adalah dengan mengelola zakat secara efektif untuk pemberdayaan umat. Tujuan dari program ini adalah untuk mengelola zakat dengan baik dan efisien agar dapat digunakan

¹⁴ Amanah Ikhtiar Malaysia, "Profil Amanah Ikhtiar Malaysia," n.d., <https://www.aim.gov.my/profil>.

¹⁵ Zakat House In Kuwait, "Zakat House in Kuwait," n.d., https://www.zakathouse.org.kw/zakateng_page.aspx?id=653.

¹⁶ Dompot Dhuafa Republika, "Profil Lembaga Dompot Dhuafa Republika," 2023, <https://www.dompotdhuafa.org/tentang-kami/>.

¹⁷ Amalia Iqdatul, "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di LAZNAS Yatim Mandiri Kab. Lumajang" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Oktober 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/14169/1/IQDATUL%20AMALIA.pdf>.

¹⁸ RPJMD Kabupaten Lumajang, "Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Lumajang," 2019 2015, [https://lumajangkab.go.id/profil/rpjmd2015/3.%20Bab-2%20\(Kondisi%20Daerah%20Lumajang\).pdf](https://lumajangkab.go.id/profil/rpjmd2015/3.%20Bab-2%20(Kondisi%20Daerah%20Lumajang).pdf).

untuk memberdayakan penduduk desa di Lumajang melalui berbagai program ekonomi produktif.

Langkah-langkah pelaksanaan: (1). Pendataan dan Seleksi Penerima Zakat: Pendataan dilakukan untuk mengidentifikasi individu atau keluarga yang memenuhi syarat untuk menerima zakat. Kriteria seleksi termasuk pendapatan di bawah garis kemiskinan, kondisi kesehatan, pendidikan, dan potensi untuk produktivitas ekonomi. (2). Pendampingan dan Pelatihan: Penerima zakat yang dipilih mendapatkan pendampingan dan pelatihan dalam berbagai bidang seperti pertanian, kerajinan tangan, atau usaha kecil menengah. Pelatihan mencakup manajemen keuangan, keterampilan berwirausaha, dan teknik pertanian modern. (3). Pemberian Zakat Produktif: Zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dalam bentuk modal usaha seperti bibit tanaman atau peralatan kerajinan. Penerima zakat diharapkan menggunakan zakat tersebut untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha produktif. (4). Monitoring dan Evaluasi: Program ini memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur kemajuan ekonomi dan sosial penerima zakat.

Hasil dan Dampak: Setelah beberapa tahun program ini berjalan, berikut adalah beberapa hasil dan dampak yang dapat dicapai: (1). Peningkatan pendapatan penerima zakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. (2). Peningkatan kesejahteraan umum di Lumajang, termasuk peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. (3). Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan pengelolaannya yang efektif. (4). Pengurangan tingkat kemiskinan di Lumajang.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana pengelolaan zakat yang tepat dapat digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial umat. Penting untuk mencatat bahwa setiap program zakat perlu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

6. Tantangan dan Peluang

Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat memiliki tantangan dan peluang tertentu. Dalam konteks ini, zakat dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat, tetapi ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang terkait dengan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Tantangannya adalah sebagai berikut:

1. Tantangan Pengumpulan Zakat: Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa zakat dikumpulkan secara efisien dan adil dari para muzakki (pemberi zakat). Tantangan lain adalah kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk membayar zakat secara konsisten.
2. Tantangan Pendistribusian: Pengelolaan dan distribusi zakat yang tidak efisien dapat menghambat upaya pemberdayaan ekonomi umat. Terkadang, distribusi zakat mungkin tidak mencapai orang-orang yang paling membutuhkannya.

3. Tantangan Akuntabilitas: Penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan digunakan dengan benar dan tidak disalahgunakan oleh lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat adalah hal yang sangat penting.
4. Kualitas Program Pemberdayaan: Program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh zakat harus dirancang dan diimplementasikan dengan baik agar efektif. Kualitas pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada penerima zakat harus dijaga.

Sementara untuk peluangnya adalah:

1. Pemberdayaan Ekonomi Umat: Zakat dapat digunakan untuk memberdayakan individu dan komunitas melalui program pelatihan, pembiayaan usaha kecil, dan bantuan modal.
2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Melalui pengelolaan zakat yang baik, kesejahteraan sosial dan ekonomi umat dapat meningkat, termasuk akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan.
3. Peningkatan Kesadaran Zakat: Peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat dan nilai-nilai filantropi Islam. Dengan pendidikan yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami manfaat zakat dan merasa lebih termotivasi untuk membayar zakat.
4. Inovasi Teknologi: Teknologi dapat digunakan untuk mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat, serta untuk memantau dan melaporkan penggunaannya secara transparan.
5. Kerja Sama antar Lembaga: Lembaga pengelola zakat dapat bekerja sama dengan lembaga lain, seperti pemerintah dan organisasi non-pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi.

Pengelolaan zakat yang baik untuk pemberdayaan ekonomi umat memerlukan kombinasi kesadaran, komitmen, akuntabilitas, dan inovasi. Dengan mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, zakat dapat menjadi alat yang kuat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pemberdayaan Ekonomi Umat adalah bahwa pengelolaan zakat dengan tepat dan efisien dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan Maqashid Syariah yang mendorong kesejahteraan umat Muslim. Artikel ini membahas bagaimana pengumpulan dan distribusi zakat yang baik dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Melalui pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada proyek-proyek yang berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan, umat Muslim dapat merasakan manfaat yang nyata. Ini tidak hanya mencakup bantuan bagi yang kurang beruntung, tetapi juga investasi dalam program-program yang dapat meningkatkan pendapatan, peluang kerja, dan pertumbuhan ekonomi di komunitas Muslim.

Dengan demikian, artikel ini menyoroti pentingnya kesadaran dan komitmen umat Muslim untuk mengelola zakat dengan baik, serta kerja sama antara organisasi zakat,

pemerintah, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan ini. Pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi sarana untuk mencapai Maqashid Syariah, yang mencakup pelestarian agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan indeks Maqashid Syariah dan meningkatkan kesejahteraan umat Muslim secara keseluruhan.[]

REFERENSI

- Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30 Nomor 1 Tahun 2020, no. Hukum Islam (January 31, 2020): 1-16, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.
- Amalia Iqdatul, "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di LAZNAS Yatim Mandiri Kab. Lumajang" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Oktober 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/14169/1/IQDATUL%20AMALIA.pdf>.
- Amanah Ikhtiar Malaysia, "Profil Amanah Ikhtiar Malaysia," n.d., <https://www.aim.gov.my/profil>.
- Anwar Sholihin, Feny Lestari, and Sinky Adella, "Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02) (2022): 1541-48, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5754>.
- Citra Aisyah Madania and Muhammad Nafik H.R., "Pemahaman Maqashid Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3 No. 3 (March 3, 2016): 87-202.
- Dompot Dhuafa Republika, "Profil Lembaga Dompot Dhuafa Republika," 2023, <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>.
- Edo Segara Gustanto, "Pendayagunaan Zakat untuk Penanganan Ekonomi Dampak COVID-19," *Kumparan* (blog), September 17, 2021, <https://kumparan.com/edo-segara-1631670379140068854/pendayagunaan-zakat-untuk-penanganan-ekonomi-dampak-covid-19-1wXklq3zySC/4>.
- Edo Segara Gustanto, Nana Sudiana, and April Purwanto, *Zakatnomics: Pengelolaan Zakat Dari Good to Great*, ed. Januariansyah Arfaizar (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023).
- Kadir, Rifadli D., & Rahman, S. 2022. *Generasi Muda dan Tingkat Literasi Wakaf Uang. Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 1(2), pp. 191-199
- Melfianora, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur," n.d., <https://osf.io/>.
- Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu Isu Kontemporer," *Jurnal At-Turas V*, No. 1 (June 2018): 60-82, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Jurnal Cross Border* 4 No. 2, no. Vol. 4 No. 2 (2021): Cross-border (July 19, 2021): 201-16.
- RPJMD Kabupaten Lumajang, "Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Lumajang," 2019 2015, [https://lumajangkab.go.id/profil/rpjmd2015/3.%20Bab%20\(Kondisi%20Daerah%20Lumajang\).pdf](https://lumajangkab.go.id/profil/rpjmd2015/3.%20Bab%20(Kondisi%20Daerah%20Lumajang).pdf).
- Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, and Darmansyah, "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah," *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* Vol. 6, No. 2, (Desember 2019): hal 111-126, <https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.02.21>.
- Rahman, S., Dukalang, H., & Kadir, Rifadli D. 2021. Recording and Reporting Of ZAKAT Funds: Implementation of PSAK 109. *Journal of Research in Business and Management*, 9(12), pp. 30-36.

Syafi'i Antonio, Sugiyarti Fatma Laela, and Thuba Jazil, "Abu Zahrah's Maqasid Sharia Model As A Performance Measurement System," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11 No. 3 (2020): 519–41, <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>.

Universitas Islam An Nur Lampung, "Manajemen Zakat Produktif: Peningkatan Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan," July 26, 2023, <https://an-nur.ac.id/esy/manajemen-zakat-produktif-peningkatan-peran-zakat-dalam-pengentasan-kemiskinan.html>.

Zakat Foundation of America, "Zakat Foundation of America," n.d., <https://www.zakat.org/about-us>.

Zakat House In Kuwait, "Zakat House in Kuwait," n.d., https://www.zakathouse.org.kw/zakateng_page.aspx?id=653.